

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, apabila perusahaan berbentuk badan
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Izin Gangguan
5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi Perdagangan
6. Rencana Kemitraan dengan UMKM yang disetujui SKPD yang membidangi perdagangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala OPD PMPTSP
5. Penomoran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan Izin Kepada Pemohon

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpstp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpstp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan dan Via Whats UP